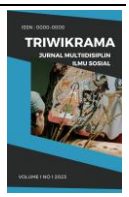
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 8 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



KERJA SAMA POLITIK INDONESIA-VIETNAM DALAM PENANGGULANGAN PENANGKAPAN IKAN ILEGAL DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

Tubagus Fauzan Kamil [1] , Elly Nurlia[2]
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received November 2025
Revised November 2025
Accepted November 2025
Available online November 2025

Email:
6670230055@untirta.ac.id[1],
ellynurlia@untirta.ac.id[2]

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author.

Abtrak

Penelitian ini membahas bentuk kerja sama politik antara Indonesia dan Vietnam dalam menghadapi maraknya praktik penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Indonesia. Aktivitas *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUU fishing) menjadi tantangan besar bagi Indonesia karena berdampak langsung terhadap kedaulatan negara, stabilitas keamanan laut, dan ketahanan ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang berfokus pada analisis berbagai sumber tertulis, seperti peraturan pemerintah, dokumen kerja sama bilateral, hasil riset akademik, serta laporan lembaga internasional yang berkaitan dengan isu kelautan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia dan Vietnam telah menjalin kerja sama dalam beberapa aspek untuk mempererat hubungan politik mereka antar sesama anggota ASEAN, antara lain patroli laut bersama, pertukaran data dan informasi intelijen maritim, keterlibatan aktif dalam forum regional seperti *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing* (RPOA-IUU), serta program pemberdayaan masyarakat pesisir. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pelaksanaannya masih dihadapkan pada kendala seperti perbedaan sistem hukum, batas wilayah laut yang belum sepenuhnya jelas, dan terbatasnya sumber daya pengawasan yang membuat permasalahan dalam kerja sama antar kedua negara ini tidak selalu berjalan dengan baik. Karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, harmonisasi hukum laut, serta penguatan diplomasi maritim agar pengelolaan sumber daya perikanan dapat berjalan efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

Kata Kunci: Indonesia-Vietnam, Kerja sama Politik, Diplomasi Maritim, Penangkapan Ikan Ilegal.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan memiliki wilayah laut seluas sekitar 5,8 juta km^2. Luasnya wilayah perairan tersebut menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sumber daya strategis nasional. Namun, potensi kekayaan laut Indonesia sering kali terancam oleh praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur atau Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Fenomena ini telah menjadi salah satu isu paling kompleks dalam tata kelola pemerintahan maritim di kawasan Asia Tenggara (Narulita et al., 2025; Agustin et al., 2022). Praktik IUU fishing tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi melalui hilangnya potensi devisa negara, tetapi juga berimplikasi terhadap stabilitas politik, keamanan nasional, serta hubungan diplomatik antarnegara di kawasan. Indonesia sebagai negara maritim yang berbatasan dengan sepuluh negara, termasuk Vietnam, kerap menghadapi tantangan dalam menjaga kedaulatan wilayah lautnya. Kapal-kapal asing sering kali melintasi zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia tanpa izin, khususnya di wilayah Laut Sulawesi dan Laut Maluku yang menjadi area perbatasan dengan Vietnam (Zakinah et al., 2024; Priyanti et al., 2023).

Oleh karena itu, kerja sama politik dan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam menjadi kunci strategis dalam mengatasi permasalahan ini. Melalui mekanisme bilateral, kedua negara dapat mengoordinasikan patroli laut bersama, pertukaran informasi intelijen, hingga harmonisasi kebijakan penegakan hukum di bidang perikanan. Pendekatan ini tidak hanya

penting untuk memperkuat posisi Indonesia di kawasan, tetapi juga memperkokoh solidaritas ASEAN dalam menjaga stabilitas dan keamanan maritim regional (Adhiatma & Putranti, 2019; Triono & Zannah, 2024). Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kerja sama politik Indonesia-Vietnam dibangun dalam konteks pemberantasan IUU fishing, faktor-faktor penghambatnya, serta rekomendasi yang dapat memperkuat efektivitas implementasinya. Pembahasan akan diarahkan pada kerangka politik luar negeri Indonesia, dinamika hukum internasional, serta dimensi keamanan dan kesejahteraan yang menyertai isu tersebut.

Metode

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi pustaka. Alih-alih melakukan pengamatan langsung di lapangan, kajian ini membangun pemahaman melalui telaah mendalam terhadap bahan-bahan tertulis: buku, artikel jurnal, laporan resmi (mis. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri), dokumen kerja sama bilateral Indonesia-Vietnam, serta publikasi dari organisasi internasional yang relevan dengan isu penangkapan ikan ilegal (IUU fishing). Semua bahan tersebut diperlakukan sebagai data sekunder yang kemudian dianalisis secara sistematis menggunakan teknik analisis isi. Dengan cara ini peneliti mengidentifikasi pola, tujuan, bentuk kerja sama politik, serta faktor-faktor yang mendorong atau menghambat upaya penanggulangan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Secara umum penelitian bersifat deskriptif-analitik: selain menggambarkan kondisi dan kebijakan yang ada, kajian ini juga menafsirkan dinamika politik dan strategi diplomasi kelautan yang dijalankan kedua negara dalam merespons masalah tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Masalah IUU fishing di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari faktor geografis dan ekonomi. Posisi strategis Indonesia di antara dua samudra dan dua benua menjadikannya lintasan aktivitas maritim internasional yang padat. Namun, lemahnya pengawasan laut, terbatasnya teknologi pemantauan, dan keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan aktivitas penangkapan ikan ilegal sulit dikendalikan (Narulita et al., 2025). Selain itu, faktor ekonomi turut memicu terjadinya IUU fishing. Banyak nelayan asing, termasuk dari Filipina, Malaysia, dan Vietnam, yang memasuki perairan Indonesia karena menurunnya stok ikan di wilayah mereka sendiri (Agustin et al., 2022). Kondisi ini diperparah oleh adanya sindikat perdagangan ikan lintas negara yang beroperasi secara terorganisasi dan memanfaatkan celah lemahnya hukum laut. Akibatnya, Indonesia mengalami kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya (Zakinah et al., 2024).

Kerangka hukum yang menjadi dasar pengelolaan wilayah laut dan pencegahan IUU fishing adalah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Dalam konvensi ini, negara pantai memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut. Namun, pelaksanaan prinsip ini tidak selalu berjalan efektif karena perbedaan interpretasi antarnegara serta lemahnya kapasitas penegakan hukum (Zakinah et al., 2024). Di tingkat nasional, Indonesia telah memperkuat regulasi melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta memperketat sanksi terhadap pelaku IUU fishing. Salah satu kebijakan yang paling tegas adalah penenggelaman kapal asing oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019. Meski kontroversial, kebijakan ini menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritim (Triono & Zannah, 2024). Namun, langkah-langkah keras ini juga menimbulkan gesekan diplomatik dengan beberapa negara tetangga, termasuk Vietnam, yang menganggap kebijakan tersebut kurang memperhatikan mekanisme konsultasi bilateral (Febriyanti, 2020).

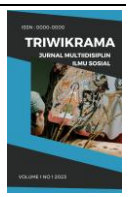
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 8 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Kerja sama politik antara Indonesia dan Vietnam dalam menanggulangi IUU fishing dilakukan melalui beberapa pendekatan, diantaranya yaitu **Pertama**, adanya kerja sama bilateral langsung. Kedua negara telah menandatangani perjanjian batas maritim dan kesepakatan patroli bersama di wilayah perairan Sulawesi sejak 2014. Patroli terkoordinasi antara TNI AL dan Vietnam Coast Guard bertujuan untuk mencegah pelanggaran batas dan melindungi nelayan lokal dari aktivitas ilegal (Adhywidya & Budianto, 2023). **Kedua**, pertukaran informasi dan intelijen maritim. Melalui mekanisme komunikasi cepat antarotoritas kelautan, kedua negara dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan di laut dan menindak pelaku sebelum terjadi pelanggaran serius (Sugianto et al., 2021). **Ketiga**, forum regional dan multilateral. Indonesia dan Vietnam juga aktif dalam Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing (RPOA-IUU) yang menjadi wadah koordinasi kawasan Asia Tenggara (Adhiatma & Putranti, 2019). **Keempat**, pemberdayaan masyarakat pesisir.

Pemerintah kedua negara mendorong pengembangan ekonomi nelayan lokal melalui pelatihan, subsidi alat tangkap ramah lingkungan, dan program kerja sama perikanan berkelanjutan (Maulida & Kusumawardhana, 2020). Meski kerja sama sudah berjalan, terdapat sejumlah hambatan yang membuat penanggulangan IUU fishing belum optimal. **Pertama**, perbedaan hukum nasional antara Indonesia dan Vietnam dalam mendefinisikan kejahatan perikanan membuat koordinasi penegakan hukum sulit dilakukan. Misalnya, proses pembuktian dan penahanan kapal sering kali terbentur oleh perbedaan yurisdiksi (Triono & Zannah, 2024). **Kedua**, persoalan delimitasi batas laut masih menjadi isu sensitif. Beberapa wilayah di Laut Sulawesi dan perairan utara Sulawesi belum memiliki batas yang jelas, sehingga menimbulkan potensi konflik klaim kedaulatan (Imanuel, 2020). Ketiga, dinamika politik domestik, seperti pergantian pemerintahan atau prioritas kebijakan luar negeri yang berubah, sering kali mempengaruhi keberlanjutan kerja sama bilateral.

Selain itu, faktor sosial-ekonomi juga menjadi hambatan tersendiri. Nelayan kecil sering kali terjebak dalam praktik ilegal karena keterbatasan akses modal dan teknologi. Tanpa pendekatan sosial-ekonomi yang inklusif, penegakan hukum cenderung bersifat represif dan tidak menyentuh akar masalah (Priyanti et al., 2023; Panorama & Marshanda, 2023). Untuk memperkuat efektivitas kerja sama Indonesia-Vietnam, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan koordinasi diplomatik, pendekatan kesejahteraan, dan harmonisasi hukum laut. Peningkatan kapasitas kelembagaan di bidang pengawasan laut, termasuk integrasi sistem pengawasan berbasis satelit yang dapat diakses bersama oleh kedua negara (Adhywidya & Budianto, 2023). Penguatan koordinasi diplomatik melalui forum ASEAN Maritime Forum dan ASEAN Regional Forum untuk meneguhkan posisi kedua negara dalam kerangka keamanan kawasan (Adhiatma & Putranti, 2019). Pendekatan kesejahteraan yang memadukan program ekonomi biru (blue economy) dan pengembangan sektor perikanan rakyat agar nelayan tidak bergantung pada praktik ilegal (Maulida & Kusumawardhana, 2020). Harmonisasi hukum laut nasional melalui perjanjian teknis dan nota kesepahaman yang mengatur prosedur penindakan dan penyidikan pelaku IUU fishing lintas negara (Triono & Zannah, 2024).

Dengan demikian, kerja sama politik bukan hanya bersifat simbolik, tetapi harus diwujudkan dalam koordinasi lintas institusi dan kesepakatan hukum yang konkret agar mampu melindungi kedaulatan dan sumber daya laut Indonesia secara berkelanjutan.



Kesimpulan

Kerja sama politik Indonesia-Vietnam dalam menanggulangi IUU fishing mencerminkan pentingnya diplomasi maritim dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara. Isu penangkapan ikan ilegal tidak sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga terkait dengan kedaulatan, keamanan, dan hubungan antarnegara. Melalui kerja sama bilateral yang terstruktur meliputi patroli bersama, pertukaran intelijen, dan forum regional kedua negara berupaya memperkuat pengawasan laut serta mendorong tata kelola perikanan yang berkelanjutan (Narulita et al., 2025; Adhiatma & Putranti, 2019).

Namun, tantangan seperti tumpang tindih yurisdiksi, perbedaan sistem hukum, dan keterbatasan kapasitas institusional masih menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, peningkatan diplomasi lintas batas, dan program kesejahteraan pesisir perlu dijalankan secara simultan. Dengan konsistensi politik luar negeri dan sinergi lintas sektor, Indonesia dan Vietnam dapat menjadi contoh nyata bagi negara-negara ASEAN lainnya dalam menciptakan tata kelola kelautan yang berkeadilan, berdaulat, dan berkelanjutan di masa depan (Priyanti et al., 2023; Triono & Zannah, 2024).

Daftar Pustaka

Adhiatma, F., & Putranti, I. R. (2019). Efektivitas (RPOA) Regional Plan of Action Dalam Penanggulangan IUU Fishing Studi Kasus: Penyulundupan Ilegal Benih Lobster Indonesia ke Vietnam. Journal of International Relations Diponegoro, 5(4), 780-788. https://doi.org/10.14710/jirud.v5i4.25047.

Adhywidya, A. B., & Budianto, A. I. (2023). Upaya Hukum Terhadap Illegal Fishing Kapal Penangkap Ikan Vietnam Di Zeei. Reformasi Hukum Trisakti, 5(2), 293-304. https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16272.

Agustin, A. H., Wulandari, M., & Jalaludin, A. A. (2022). Ancaman Terhadap Perairan Laut Natuna oleh Pelaku Illegal Fishing. Jurnal Archipelago, 1(1), 32-41. https://doi.org/10.69853/ja.v1i1.6.

Aini, A. B. N. (2022). Penyelesaian Kasus Perairan Laut Natuna yang Dilakukan oleh Kapal Asing Vietnam. Univ. Muhammadiyah Yogyakarta.

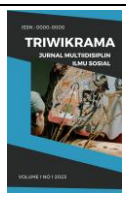
Darmawijaya, A. S., Ras, A. R., & Wardoyo, B. (2022). Ilegal Fishing Di Laut Natuna Utara: Upaya Penanganan Illegal Fishing Serta Para Pelaku Setelah Tertangkap. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(1), 63.

Febriyanti, S. (2020). Penegakan Hukum Di Undelimited Area Yang Berbatasan Dengan Vietnam Guna Mempertahankan Hak Berdaulat Di ZEEI. Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal), 8(2). https://jurnalmaritim.tnial.mil.id/index.php/IMJ/article/view/45.

Febriani, S., & Atthahara, H. (2022). Implementasi Kebijakan Dalam Menanggulangi Illegal Fishing Atau Iuu Fishing di Indonesia dan Malaysia. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan , 8 (22), 371-382. https://doi.org/10.5281/zenodo.7349793.

Ferita, R., & Retnawati, H. (2016). Pengembangan perangkat penilaian autentik untuk pembelajaran matematika di kelas VII Semester 1. *PYTHAGORAS: Jurnal Pendidikan Matematika, 11*(1), 69-76. http://dx.doi.org/10.21831/pg.v11i1.9672.

Hakim, A., & Mu'allifin, M. D. A. (2023). TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM MENANGANI PENANKGAPAN IKAN SECARA ILEGAL DI INDONESIA. Jurnal Rechts Vinding: Media



Pembinaan Hukum Nasional, 12(3). https://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i3.1344.

Imanuel, C. (2020). ANALISIS URGENSI PENETAPAN PENGATURAN SEMENTARA TERKAIT HAK PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN PERBATASAN INDONESIA-PALAU YANG BELUM DITENTUKAN. LAW JOURNAL, 86.

Maulida, T., & Kusumawardhana, I. (2020). Analisis respon Vietnam dalam menghadapi kebijakan illegal fishing Indonesia di zona ekonomi eksklusif perairan Natuna. Insignia: Journal of International Relations, 7(2), 154-173. https://doi.org/10.20884/1.ins.2020.7.2.2633.

Medendehe, R. J. (2021). Penanganan Pelanggaran Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna. Lex Et Societatis, 9(1). https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32050.

Modeong, I., Kalalo, F. P., & Karisoh, F. J. M. M. (2020). Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional dalam Upaya Keutuhan Wilayah Negara Republik Indonesia. Lex Privatum, 8(3), 130-141.

Narulita, I., Putri, S., Ramdhana, S. D., & Hotimah, O. (2025). ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN NATUNA: PERMASALAHAN DAN UPAYA PENANGANANNYA. Jurnal Samudra Geografi, 8(1), 59-68. https://doi.org/10.33059/jsg.v8i1.8810.

Panorama, Anggun D., dan Marshanda Nurfitria. "Analisis Kesepakatan Kerja Sama Indonesia-Vietnam Terkait Perbatasan Wilayah Perairan Di Laut China Selatan." Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar , vol. 2, tidak. 1, 18 Desember 2023, hlm.37-43. https://doi.org/10.47354/jihif.v2i1.640.

Priyanti, Y. M., Risdhianto, A., & Almubaraq, H. Z. (2023). PENGARUH ATRIBUT SUMBER DAYA ALAM TERHADAP KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL VETNAM DI PERAIRAN INDONESIA. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(8), 3858-3867. https://doi.org/10.31604/jips.v10i8.2023.3858-3867.

Pratiwi, KI., Putri, NR., & Efritadewi, A. . (2023). Analisis Penangkapan Ikan Ilegal oleh Kapal Asing (Vietnam) di Laut Natuna. Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora , 3 (4), 9–16. Diperoleh dari https://mail.pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/602.

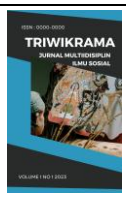
Rifai, M., & Jatmoko, R. T. L. (2025). Illegal Fishing Nelayan Vietnam: Perspektif Keamanan Kawasan RI di Laut Natuna. PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs, 8(2), 381-395. https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.332.

Sugianto, A., Agussalim, D., & Armawi, A. (2021). Penanganan Keamanan Maritim Perbatasan Wilayah Laut Dan Dampaknya Pada Aspek Pertahanan Keamanan. Jurnal Lemhannas RI, 9(2), 113-126. https://doi.org/10.55960/jlri.v9i2.395.

Sari, L. D. I. (2025). Analisis Kebijakan Luar Negeri Terhadap Illegal Fishing Berdasarkan Perspektif Realisme. JER (Jurnal Ekonomi Regional), 17(1), 36-43. https://doi.org/10.31315/jer.v17i1.13010.

Triono Eddy, & Putri Raudhatul Zannah. (2024). Analisis Yuridis Penanganan Barang Bukti Kapal Asing Pelaku Tindak Pidana Perikanan “Illegal Fishing”. Buletin Keterlibatan Masyarakat , 4 (3), 386–399. https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1506.

Thahira, A., Idiani, I., Kaloko, I. F., & Nariyah, A. A. N. (2024). Penyelesaian Ilegal Fishing di Zee Natuna Utara Indonesia Melalui Prinsip Boundry Making oleh Indonesia di Sebelah Utara Zee Maritime Boundry Delimination Indonesia-Vietnam Berdasarkan Unclos. Innovative:



Journal Of Social Science Research, 4(6), 5947-5959. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.17180.

Ulfah, S. T. (2024). Implementasi Hukum Internasional Mengenai Illegal Fishing di Perairan Indonesia. JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM, 17(01), 185-192. https://doi.org/10.59582/sh.v17i01.1120.

Yanto, A. (2023). Resolusi Konflik Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia Dan Vietnam Dalam Pengamanan Sumber Daya Maritim Natuna Utara. Recht Studiosum Law Review, 2(1), 9-17. https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11279.

Yunitasari, D. (2020). Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(1), 61-78. https://doi.org/10.23887/jpku.v8i1.23551.

Zakinah, M. U., Tayan, W. G., Kusuma, A. D. Z., Noreendra, R. R. I. A., Rizkia, A. A., & Rizky, L. (2024). Efektivitas Unclos Ditinjau Dari Kasus Illegal Fishing Di Laut Natuna (2012-2021). WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(3), 183-200. https://doi.org/10.62383/wissen.v2i3.182.